



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 420/21/SK/DPM-PTSP-4/VII/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS KAMIPANG
DESA ASEM KUMBANG KECAMATAN KAMIPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. bahwa di Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang telah berdiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Tunas Kamipang berdasarkan Akte Notaris Devina Oktalina SH Nomor 42 tanggal 25 Juli 2016 dan hingga saat ini belum mempunyai izin operasional ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Tunas Kamipang Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang dianggap layak untuk diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Negara Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/101 Op./DISDIK-2/IV/2021 , tanggal 30 April 2021.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU : 1. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Tunas Kamipang
2. Alamat : Desa Asem Kumbang RT.07/RW.II Kecamatan Kamipang
3. Penanggung Jawab : Norzanah
4 Masa berlaku Izin Operasional : 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2023.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Tunas Kamipang Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 12 Juli 2021

Kepala Dinas



KARYA DARMA, S.Hut
Pembina Utama Muda
NIP.197011091998031015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Kamipang di Baun Bango .
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango